



GOVERNOR PAPUA TENGAH

PERATURAN GOVERNOR PAPUA TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2023

ABOUT

RIGHTS OF FINANCE LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE PAPUA PEOPLE'S ASSEMBLY

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah agar lebih memadai dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli, pemberdayaan perempuan, serta memantapkan hidup antar umat beragama, dibutuhkan pengaturan keuangan bagi Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua;;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Pimpinan dan Anggota MRP mempunyai hak keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 tentang tata cara pembentukan dan jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah...../4

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disebut DPR Papua Tengah adalah lembaga perwakilan daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disingkat MRP Provinsi Papua Tengah adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
8. Anggota MRP Provinsi Papua Tengah adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRP Provinsi Papua Tengah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah adalah unsur pendukung MRP Provinsi Papua Tengah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas membantu MRP Provinsi Papua Tengah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

10. Sekretaris MRP...../5

7077/6 001 20.730 4/11

10. Sekretaris MRP Provinsi Papua Tengah adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah yang diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah.
12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
13. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua MRP Provinsi Papua Tengah.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota MRP Provinsi Papua Tengah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah.
15. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah.
16. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan suami/istri dan tunjangan anak yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah setiap bulan yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah dan anggota keluarganya dalam bentuk beras setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
Bagian Kesatu
Penghasilan
Pasal 2

Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah, terdiri dari:

- a. uang Representasi;
- b. uang Paket;
- c. tunjangan Jabatan;
- d. tunjangan Kesejahteraan;
- e. tunjangan Keluarga; dan
- f. tunjangan Beras

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP Provinsi Papua Tengah.
- (4) Uang Representasi Anggota MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP Provinsi Papua Tengah.
- (5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) besarnya sama dengan tunjangan yang berlaku bagi DPR Papua Tengah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (7) Dalam hal belum diangkatnya DPR Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...../7

Bagian Ketiga
Uang Paket
Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Empat
Tunjangan Jabatan
Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Kepada Pimpinan dan Anggota Kelompok Kerja diberikan Tunjangan Kelompok Kerja.
- (3) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (4) Besarnya Tunjangan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Kelompok Kerja sebesar 7% (tujuh perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP Provinsi Papua Tengah.
 - b. Wakil Ketua Kelompok Kerja sebesar 5% (lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP Provinsi Papua Tengah.
 - c. Sekretaris Kelompok Kerja sebesar 4% (empat perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP Provinsi Papua Tengah.
 - d. Anggota Kelompok Kerja sebesar 3% (tiga perseratus) dari Uang Representasi MRP Provinsi Papua Tengah.

Bagian Kelima
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 6

- (1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Apabila Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi; dan
- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 8

- (1) Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah disediakan rumah negara beserta perlengkapannya.
- (2) Masing-masing Anggota MRP Provinsi Papua Tengah disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah negara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah.
- (4) Apabila Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah negara beserta perlengkapannya diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarnya:
 - a. Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan perumahan Pimpinan DPR Provinsi Papua Tengah.
 - b. Masing-masing Anggota MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan perumahan Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah.
- (7) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah belum diangkat, tunjangan perumahan dihitung berdasarkan penilaian tim dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari nilai taksiran;
 - b. Masing-masing Anggota MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari besaran tunjangan Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- (8) Hasil penilaian...../9

- (8) Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas.
- (2) Apabila Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah berhenti atau berakhir masa baktinya, kendaraan perorangan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan anggota MRP disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Jenis dan jumlah pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota MRP Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) periode;
 - d. pakaian yang bercirikan khas daerah (batik papua) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian:
 - a. Ketua MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 5 (lima) kali Uang Representasi yang bersangkutan;
 - b. Masing-masing Wakil Ketua MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

c. Masing-masing...../10

- c. Masing-masing Anggota MRP Provinsi Papua Tengah sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah atas penerimaan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Biaya Kegiatan MRP Provinsi Papua Tengah

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas MRP Provinsi Papua Tengah disediakan belanja penunjang kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
- (2) Belanja penunjang kegiatan MRP Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada rekening Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan MRPT.
- (3) Besarnya belanja penunjang kegiatan MRP Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Provinsi dan tidak melebihi belanja penunjang kegiatan DPR Papua Tengah.

Bagian Ketujuh

Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah pada akhir keanggotaannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang penghargaan, yaitu:
 - a. bagi Pimpinan MRP Provinsi Papua Tengah untuk tiap 1 (satu) tahun memangku jabatan sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih paling banyak 5 (lima) bulan uang representasi bersih;
 - b. bagi Anggota...../11

- b. bagi Anggota MRP Provinsi Papua Tengah untuk tiap 1 (satu) tahun masa keanggotaannya sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih paling banyak 5 (lima) bulan uang representasi bersih;
 - c. Apabila masa jabatan yang dipangku kurang dari 1 (satu) tahun dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun penuh.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota MRP Provinsi Papua Tengah meninggal dunia, uang penghargaan tersebut pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 15

MRP Provinsi Papua Tengah dilarang menerima bantuan keuangan di luar sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 16

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja MRP Provinsi Papua Tengah untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan gubernur ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan MRP Provinsi Papua Tengah dilaksanakan oleh Sekretariat MRP Provinsi Papua Tengah dan pertanggungjawaban keuangan MRP Provinsi Papua Tengah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire...../12

Diundangkan di Nabire
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001